

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan beberapa poin penting yaitu :

1. Pertanggungjawaban ganti rugi dari pihak BTS terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga tersebut adalah dengan cara memperbaiki barang-barang elektronik tersebut. Perbaikan terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga tersebut dilakukan pihak BTS setiap tiga bulan sekali. Dimana setiap tiga bulan sekali ada pihak dari BTS yang datang untuk mensurvei rumah-rumah warga yang berada di radius tower telekomunikasi tersebut, apakah ada keluhan atau kerusakan barang akibat dampak dari BTS atau tidak. Dalam hal pertanggungjawaban kerugian tersebut dilakukan sesuai dengan perbuatan melawan hukum perdata yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata dimana berbunyi setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, dimana ganti rugi karena perbuatan melawan hukum itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Disini pihak BTS juga melakukan itikad baik untuk

bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diderita warga atas rusaknya barang-barang elektronik yang diakibat dari rambatan petir yang menyambar tower tersebut. Dalam itikad baik tersebut pihak BTS melaksakan kewajibannya untuk memperbaiki barang-barang elektronik warga yang rusak.

2. Perlindungan hukum yang harus di perhatikan pihak BTS adalah mengenai jaminan keamanan menara telekomunikasi dan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan di sekitarnya dari dampak negatif pembangunan tower telekomunikasi. Jaminan keamanan menara telekomunikasi atau BTS antara lain mengenai ketinggian maksimal menara telekomunikasi atau BTS, mengenai perencanaan pembangunan, kontruksi dan material yang harus memenuhi standart sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menara telekomunikasi juga wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan di sekitarnya dari dampak negatif pembangunan tower telekomunikasi. Perlindungan sendiri dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram, bebas dari rasa takut, bebas dari bahaya, dan bebas dari gangguan-gangguan. Dimana pihak BTS harus memberikan rasa aman, nyaman dan tentram kepada masyarakat sekitar berdirinya BTS, serta diharapkan warga sekitar BTS tersebut tidak akan merasa takut akan bahaya akan gangguan-gangguan yang muncul nantinya dari berdirinya BTS di lingkungan sekitar rumah warga. Pada kenyataannya pihak BTS belum memberikan perlindungan

hukum yang seharusnya didapat oleh para warga yang tinggal disekitar tower telekomunikasi, yaitu berupa perlindungan hukum yang jelas dari pihak BTS sebelum mendirikan menara telekomunikasi tersebut untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan di sekitar berdirinya menara telekomunikasi tersebut.

## **B. Saran**

1. Pihak BTS dapat lebih mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi baik resiko teknis maupun resiko sosial dari bangunan BTS tersebut agar kerugaian warga akibat dampak dari BTS (*Base Transceiver Station*) dapat di kurangi. Pihak BTS juga harus lebih memperhatikan lagi pembuatan *grounding* atau penangkal petir pada menara telekomunikasi, serta dalam hal pengaliran aliran listrik dari petir tersebut ke dalam tanah agar masyarakat sekitar BTS dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan atau dapat meminimalisir resiko dari bencana yang diakibatkan oleh sambaran petir tersebut.
2. Harus ada perlindungan hukum yang lebih jelas lagi terkait dengan perlindungan hukum bagi warga sekitar menara telekomunikasi. Juga mengenai izin warga karena dari hasil penelitian, wawancara dan observasi yang saya lakukan banyak warga yang mengatakan pihak BTS atau dari si penyewa tanah tempat BTS tersebut akan dibangun mengatakan awal pembangunan BTS tidak ada sama sekali sosialisasi yang harusnya dilakukan oleh pihak BTS ataupun pihak penyewa tanah ke

warga sekitar radius tower, padahal hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi bukan hanya sekedar meminta tanda tangan warga yang berada di radius tower saja akan tetapi agar warga juga mengerti tentang tower dan apa saja dampak yang akan timbul dari pendirian tower tersebut.

